

Analisis Pragmatik Bab Zakat dalam Naskah *Risalah Masaa'il Al-Muhtad*

Anggi Fadhlika Humma¹, Nur Fauzan Ahmad²

^{1,2}Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Semarang
Pos-el: anggi11.humma@gmail.com; fawzan.268@gmail.com

Abstract

The manuscript is a work by Haji Muhammad Zain which contains teachings about the Islamic religion regarding the chapter on zakat. This research focuses on the zakat chapter which contains the text of the Masaa'il Al-Muhtad Treatise. The aim of this research is to present text editing and explain its benefits through pragmatic studies that use two theories, namely philological theory and pragmatics. Philological theory is used in describing manuscripts, forming outlines of contents and transliterating texts, and editing texts. Meanwhile, pragmatic theory is used to determine the value or benefits contained in the RMAM text. This is done to make it easier for readers to understand the contents of a text. The results of the pragmatic analysis show that the religious value of zakat has several mandatory conditions, limits on the ratio, types of assets, distribution, recipients, as well as zakat fitrah which must be carried out by Muslims and sunnah alms which are recommended in order to increase goodness.

Keywords: *Masaa'il Al-Muhtad's Treatise, Philology, Pragmatics*

Abstrak

Naskah adalah sebuah karya Haji Muhammad Zain yang didalamnya berisi ajaran mengenai fiqih islam tentang bab zakat. Dalam penelitian ini difokuskan pada bab zakat yang memuat naskah *Risalah Masaa'il Al-Muhtad*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan suntingan teks serta menjelaskan manfaatnya melalui kajian pragmatik. Teori filologi digunakan dalam mendeskripsikan naskah, membentuk garis besar isi serta transliterasi teks, dan menyunting teks. Sedangkan teori pragmatik digunakan untuk mengetahui nilai atau manfaat yang terkandung dalam teks *RMAM*. Hal ini dilakukan guna memudahkan pembaca dalam memahami isi dari sebuah teks. Hasil dari analisis pragmatik menunjukkan bahwa nilai agama dalam zakat mempunyai beberapa syarat wajib zakat, harta yang wajib dizakati, nisab dari masing-masing harta, orang yang menerima zakat, serta zakat fitrah yang harus dilakukan oleh umat muslim dan sedekah sunnah yang dianjurkan guna meningkatkan dalam kebaikan.

Kata kunci: *Risalah Masaa'il Al-Muhtad*, Filologi, Pragmatik

Pendahuluan

Filologi adalah sebuah pengetahuan mengenai sastra-sastra dalam arti yang luas dan mencakup bidang kebahasaan, kesastraan, serta budaya (Baried, 1994:1). Setiap kajian ilmu yang memiliki objek penelitian dan objek tersebut dari ilmu filologi adalah naskah dan teks. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Baried (1994:4) yang menyatakan bahwa naskah sebagai berita mengenai hasil

budaya yang diungkapkan dalam teks klasik yang bisa dibaca melalui peninggalan-peninggalan berupa tulisan.

Pada bidang keislaman banyak sekali naskah kuno yang tersimpan dan mempunyai nilai sejarah serta nilai keilmuan yang tinggi. Menurut (Wirajaya, 2017) di nusantara, khazanah naskah yang ada jumlahnya sangat banyak, baik itu yang telah ditemukan atau belum. Naskah ini dikumpulkan

dari museum, pesantren, dan perorangan. Salah satu naskah kuno yang bernilai adalah naskah *Risalah Masaa'il Al-Muhtad* yang ditemukan di pondok pesantren Manbaul Anwar Wonosobo. Naskah ini dipublikasikan di Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan dengan kode dan nomor naskah LKK_Wobosobo2015_MAR14.

Naskah *Risalah Masaa'il Al-Muhtad* yang selanjutnya disebut *RMAM* ditulis dalam bentuk prosa yang diungkap dengan penjelasan tanya jawab untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari naskah tersebut. Naskah *RMAM* berisi mengenai ajaran agama islam berupa ilmu fiqih yang penting untuk diketahui serta diamalkan bagi umat islam. Naskah ini ditulis dengan aksara pegon dan berbahasa jawa, akan tetapi juga terdapat kata yang memakai aksara arab dalam menuliskan doa. Naskah *RMAM* terdiri atas tiga bab, bab tersebut yaitu bab islam dan iman yang terdapat pada halaman 1-8, bab sholat pada halaman 8-39, serta bab zakat pada halaman 39-52. Pada penelitian ini akan membahas mengenai bab zakat dalam naskah tersebut.

Zakat sangat penting dalam agama islam, hal tersebut dikarenakan zakat merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim yang telah mampu serta mempunyai harta yang mencapai nisbah. Zakat juga merupakan rukun islam yang ke lima. Zakat memiliki peran yang penting dalam membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam masalah kemiskinan.

Dari hasil penelitian dan survei dari berbagai sumber, literasi zakat di

indonesia masih rendah, hal tersebut dikarenakan masih minimnya pemahaman umat muslim dalam mengenal arti serta esensi zakat dan kurangnya pengetahuan mengenai fiqih zakat. Berdasarkan laporan indeks Literasi Zakat 2022 (Studies, 2022) indeks literasi zakat di indonesia pada tahun 2022 mencapai 66.78, yang termasuk ke dalam kategori tingkat literasi zakat menengah.

Berdasarkan hasil survei dari Kemenag dan BAZNAS menyatakan bahwa faktor yang menentukan tingkat literasi zakat seseorang adalah pemahaman mengenai fiqih zakat, contohnya pemahaman mengenai berapa jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan untuk berzakat, dan lain sebagainya (Asminar, 2017). Menurut (Sudjatmiko, 2018) kesadaran dan pemahaman mengenai zakat pada masyarakat sangat penting guna mengoptimalkan dana zakat dari umat muslim.

Pada penelitian ini dilakukan beberapa tahapan, contohnya adalah pengumpulan data atau inventarisasi naskah, deskripsi naskah, transliterasi, penyuntingan teks, serta penerjemahan ke dalam bahasa indonesia. Penyuntingan teks bertujuan untuk menghindari adanya kesalahan atau kekurangan pada naskah *RMAM* sehingga pembaca dapat memahami isi atau kandungan dalam naskah. Selanjutnya adalah analisis naskah menggunakan tinjauan pragmatik. Tinjauan pragmatik digunakan dalam naskah *RMAM* bab zakat lebih menekankan pada fungsi yang terkandung dalam teks dan manfaat teks bagi masyarakat. Tujuan dilakukanya

penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam naskah *RMAM* mengenai bab zakat yang nantinya dapat bermanfaat untuk pembaca dan dapat diajarkan kepada masyarakat umum.

Rumusan Masalah

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi dan suntingan teks dalam teks *RMAM* bab zakat?
2. Apa fungsi zakat dalam teks *RMAM*?

Landasan Teori

1. Teori Filologi

Kata filologi berasal dari bahasa Yunani *philologia* yang berupa gabungan kata dari *philos* yang berarti 'teman' dan *logos* yang berarti 'pembicaraan' atau 'ilmu'. Dalam bahasa Yunani *philologia* yang berarti 'senang berbicara' yang kemudian berkembang menjadi 'senang belajar', 'senang kepada ilmu', 'senang kepada tulisan-tulisan' dan kemudian 'senang kepada tulisan-tulisan yang bernilai tinggi' seperti 'karya-karya sastra' (Baried, dkk, 1994:2).

Djamaris (2002) menyebut bahwa objek penelitian filologi adalah naskah-naskah lama. Naskah yang disebut juga dengan *codex* (latin), *manuscripts* (Inggris) adalah dokumen sosial budaya masa lampau yang bersifat kebendaan yaitu berupa tulisan tangan pada bahan atau alas tertentu (Muzakka, 2020:1).

Dalam teori filologi, penerapan kritik teks pada naskah lama menjadi masalah yang perlu diatasi.

Oleh karena itu, teori filologi dan penerapannya dalam pernaskahan lama menjadi penting untuk dipelajari. Dalam penelitian naskah, aparat kritik merupakan kelengkapan kritik teks yang menyertai suntingan teks.

2. Teori Pragmatik

Pendekatan pragmatik menurut Abrams menekankan pada tujuan seniman dan karakter karya yang sifat dasarnya untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangan penikmatnya (*audience*). Karya seni yang menghibur dan bermanfaat harus dilihat secara simultan, tidak secara terpisah antara satu dengan yang lainnya. artinya, bagi seniman, dalam proses penciptaan karya seni antara aspek hiburan dan kebermanfaatan harus diimbangkan. Seorang seniman hendaknya tidak hanya menonjolkan sisi menghiburnya saja tetapi juga manfaatnya.

Teori ini mengasumsikan bahwa setiap karya sastra dibuat dengan tujuan tertentu, dan oleh karena itu, harus dipahami dalam konteks fungsi dan pengaruhnya di dalam masyarakat. Dalam arti ini, pendekatan pragmatik memandang karya sastra sebagai instrumen yang berperan dalam mengubah pembaca dan memengaruhi masyarakat, sehingga fungsinya sebagai sebuah karya sastra dapat dirasakan. Oleh karena itu, pendekatan pragmatik sering digunakan dalam penelitian sastra untuk memahami bagaimana pengaruh karya sastra pada pembaca dan masyarakat secara umum.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan suatu penelitian, melalui tahapan yang terencana serta sistematis yang memiliki tujuan untuk mencari jawaban dari suatu masalah yang diteliti (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah:

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan sumber data primer berupa naskah *Risalah Masaa'il Al-Muhtad* dan sumber data sekunder dari buku, jurnal, serta sumber lainnya. Menurut (Djamaris, 2002:10) proses mencari dan menemukan naskah terdapat dua cara yaitu studi pustaka dan studi lapangan.

2. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode filologi. Filologi merupakan sebuah disiplin yang berhubungan dengan studi terhadap hasil budaya (pikiran, perasaan, adat, dan lain sebagainya) manusia pada masa lampau (Mulyani, 2009b:1). Metode pengolahan data ini meliputi deskripsi naskah, transliterasi atau transkripsi, penentuan naskah asli atau naskah otoritatif, penyuntingan teks, serta terjemahan.

3. Metode Penyajian Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode penyajian data deskriptif. Metode deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan fenomena atau

kejadian yang terjadi secara objektif.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian agama menurut (KBBI, 2016) merupakan sebuah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia, lingkungan, serta manusia dan lingkungan. Fiqih zakat merupakan salah satu nilai dalam agama yang mempunyai peran penting bagi umat islam, dikarenakan zakat merupakan kewajiban dalam agama islam yang termuat dalam rukun islam yang ke empat.

Pelaksanaan zakat harus memenuhi beberapa nilai agama, contohnya adalah kesadaran akan kewajiban umat muslim kepada Allah, rasa kepedulian kepada sesama, dan lain sebagainya. Zakat memiliki fungsi sebagai media dalam memperkuat ikatan sosial, meningkatkan kepedulian kepada sesama yang memerlukan bantuan, dan memperbaiki distribusi harta kekayaan di masyarakat.

Nilai agama yang terkandung dalam naskah *Risalah Masaa'il Al-Muhtad* diantaranya adalah:

1. Syarat Wajib Zakat

Menurut (Muhammad, dkk, 2010) syarat wajib zakat meliputi islam, merdeka, milktam, mempunyai nisbah, tetapnya selama setahun, dan berlaku satu tahun kecuali pada mu'ashirat (biji-bijian serta buah-buahan).

Hal tersebut sesuai dengan isi dalam naskah *RMAM* bab zakat mengenai syarat wajib zakat. Berikut adalah kutipannya:

Lamun tinakonen, sira pira syarate kawajiban zakawat? Jawaabun: Maka setuhune syarate kawajiban zakat iku enem: sawiji Islam, lan merdika, lan milk tam lan genep saknishab, lan manjing tahun ing dalem wowohan, liyane wohwohan, lan bondo ma'adan, lan rikaz lan malih sinarataken. Makna dewe

[39]

ing dalem arahe kang uga miliki ing dalem an'am sarta ora ginawe nyambut gawe (Risalah Masaa'il Al-Muhtad: 39).

Terjemahan:

Soal: Apabila Anda ditanya berapa syarat wajib zakat, Jawab: Maka sesungguhnya syarat wajib zakat itu ada enam, satu Islam; dan merdeka; dan milk tam; dan telah mencapai nishab dan telah sampai haul dalam buah-buahan lainnya dan harta ma'adan dan rikaz dan disyaratkan. Makna tersendiri.

[39]

Di dalam hati itu, Anda punya binatang ternak, tapi Anda tidak mengambil keuntungan / mencari nafkah / bekerja dari mereka.

2. Harta Yang Wajib Dizakati

Menurut (Al-Jazaira, 2016) terdapat lima harta zakat yang wajib dizakati diantaranya adalah an'am (hewan ternak, contohnya sapi, unta, kambing), emas dan perak, tanaman buah-buahan, barang dagangan. Wajib membayar zakat pada harta tersebut apabila telah mencapai nisbah.

Hal tersebut sesuai dengan isi dalam naskah *RMAM* bab zakat tentang harta yang wajib dizakati. Berikut adalah kutipannya:

Sualun: Lamun tinakonen, sira pira wajib den zakati? Jawaabun: Maka setuhune, wajib den zakati limang perkara: an'am artine kebo, sapi, wedus, unta, lan mas selaka, zuru' lan woh-wohaan, lan bondo dagangan (Risalah Masaa'il Al-Muhtad:39)

Terjemahan:

Soal: Apabila Anda ditanya berapa harta yang wajib dizakati, Jawab: Maka sesungguhnya harta yang wajib dizakati ada lima hal, satu an'am artinya kerbau, sapi, unta, domba; emas perak; tanaman buah-buahan dan barang dagangan.

3. Batas Nisbah dari Masing-Masing Harta Yang Wajib Dizakati

Menurut (Al-Jazaira, 2016) batas nisbah masing-masing harta yang harus dizakati adalah:

- a) Zakat untuk unta adalah berkisar antara 1-5 ekor, tergantung jumlah yang dimiliki. Syaratnya adalah apabila unta telah berumur satu tahun serta sudah memasuki tahun kedua. Apabila mempunyai unta 46 ekor atau lebih maka zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor unta betina bintu labun yang berusia 2 tahun. Apabila mempunyai 36 ekor atau kurang maka zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor anak unta betina berusia 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Apabila tidak ada unta betina yang memenuhi syarat zakat maka dapat diganti dengan anak unta jantan atau betina yang layak. Apabila mempunyai 25 ekor unta zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor unta betina. Apabila mempunyai 15

ekor unta zakat yang dikeluarkan adalah 3 ekor unta. Dan apabila mempunyai unta kurang dari 5 maka tidak ada zakat yang harus dikeluarkan.

- b) Zakat hewan ternak, untuk domba atau kambing aturan zakatnya dikenakan pada domba yang berumur 1 tahun, dan untuk kambing dikenakan pada domba kecil berumur kambing, atau kambing berumur 2 tahun. Jumlah minimum hewan ternak yang dimiliki yang dikenakan zakat yaitu 40 ekor. Dan untuk hewan ternak sapi dan kerbau aturannya ditekankan pada anak sapi yang berusia 2 tahun lebih. Jika mempunyai sapi atau kerbau 30 ekor maka wajib menunaikan zakat untuk hewan tersebut. Sedangkan apabila hanya mempunyai 1 ekor sapi atau kerbau pemilik harus mengeluarkan zakat dengan jumlah sebanyak $\frac{1}{40}$ dari nilai jual sapi atau kerbau di pasar pada waktu itu. Pada saat idul adha seorang muslim juga wajib menjalankan ibadah qurban.
- c) Zakat untuk emas dan perak. Nisbah dari emas adalah sebesar 20 misqal atau setara dengan 85 gram. Apabila seseorang mempunyai emas sebanyak 20 misqal atau lebih zakat yang dikeluarkan yaitu 2,5% dari jumlah emas yang dimiliki. Dan untuk perak nisbahnya adalah satu atau dua tali. Apabila seseorang mempunyai perak sebanyak satu atau dua tali zakat yang dikeluarkan yaitu lima tali.

Pada masa Rasulullah satu tali diperkirakan setara dengan 200 dirham atau 52,5 gram perak murni.

- d) Zakat untuk hasil panen tanaman dan buah-buahan, nisbahnya dengan menghitung berat dari hasil panen yaitu lima ausuq atau tiga ratusnya fitrah. Zakat yang harus dikeluarkan yaitu sepersepuluh dari jumlah hasil panen apabila ditumbuhi dengan air atau hujan, atau sepersepuluh jika tidak. Pernyataan tersebut terdapat dalam QS. Al An'am ayat 141.
- e) Zakat untuk barang dagangan, zakat yang dikeluarkan yaitu seperempat puluh atau dua setengah persen dari nilai barang dagangan.

Hal tersebut sesuai dengan kandungan dalam isi naskah *RMAM* bab zakat mengenai nisbah dari masing-masing harta yang harus dizakati. Berikut adalah kutipan dari naskah tersebut:

Sualun: Lamun tinakonen, sira pira utawi manjing nishabe ing dalem saben-saben, sawiji saking lima. Jawaabun: setuhune, utawi manjing nishab ing dalem unta iku lima maka zakate wedus domba umur setahun utawa wedus kacang umur rong tahun, lan utawi nishabe ing dalem kebo sapi iku telung puluh maka zakate pedhet setahun. Lan utawi nishabe ing dalem wedus iku patang puluh maka zakate wedus sawiji kang cukup ginawe udhiyah, utawi nishabe ing dalem emas iku rong puluh mistqal gram maka zakate separone mistqal. Lan nishabe selaka iku rong utawi setali

maka zakate iku limang tali (Risalah Masaa'il Al-Muhtad:39).

[40]

lan utawi nishabe ing dalem zuru' lan woh-wohohan iku limang ausuq, iyaiku telung atuse fitrah hale bersih saking kulite maka zakate iku sepro sepuluhe Lamun siraman kelawan banyu utawa udan Lamun maka separone propuluh. Lan utawi nishabe ing dalem banda dagangan iku pada kelawan nishabe selaka utawa emas tinampi di ittiba' nishab ing dalem akhir tahun blaka. (Risalah Masaa'il Al-Muhtad:40).

Terjemahan:

Soal: Apabila Anda ditanya berapa batas nishab dari masing-masing dari lima, jawab batas nishab di unta lima, maka zakatnya domba umur satu tahun atau domba kecil berumur kambing, kambing berumur dua tahun; kerbau sapi itu tiga puluh, maka zakatnya anak sapi itu satu tahun; nishab di domba itu empat puluh, maka zakat seekor domba cukup untuk membuat qurban; nishab di emas itu dua puluh mistqal gram maka zakatnya setengah dari mistqal dan nishab perak itu dua atau satu tali maka zakatnya itu lima tali

[40]

dan nishab dalam tanaman dan buahnya itu lima ausuq yaitu tiga ratusnya fitrah, bersih dari kulitnya, maka zakatnya sepersepuluhnya jika disiram dengan air atau hujan, jika sepersepuluh dan nishab di dalam barang dagangan itu seperti nishabnya perak atau emas yang diterima di awal dari nishab dalam akhir tahun saja.

4. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Menurut (Yusuf Al Qardhawi dan Wahbah Al Zuhayli dalam Monica dan Atik, 2021) terdapat delapan

golongan yang berhak menerima zakat, yaitu:

- a) Fakir, orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan.
- b) Miskin, orang yang mampu bekerja dan memiliki penghasilan tetapi belum bisa mencukupi kebutuhan.
- c) Amil zakat, orang yang mengelola zakat meliputi pengumpulan bendahara, pencatat, penghitung dan pembaginya kepada mustahik.
- d) Muallaf, orang yang baru masuk islam.
- e) Riqab, merupakan budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuanya untuk merdeka, namun tidak memiliki uang untuk membayar tebusan.
- f) Ghairimun, orang yang mempunyai hutang.
- g) Sabilillah, artinya adalah sebagai bentuk jihad, tapi tidak hanya perang.
- h) Ibnu sabil, seseorang yang berjalan dari satu daerah ke daerah lain.

Hal tersebut sesuai dengan isi naskah *RMAM* bab zakat tentang orang yang berhak menerima zakat. Berikut adalah kutipannya:

Sualun: Lamun tinakonen, sira wong pira kang duweni hak nemu zakat? Jawaabun: Maka setuhune, wong kang duweni hak temu zakat iku wolung perkara, sawiji wong fekir, lan wong miskin, lan 'amil, lan wong muallaf, lan kawula, lan kawula anyar merdeka, lan kerana ginawe maslahat antara manungsa, lan wong melu perang sabilillah, lan wong ibnu sabil. Lan

wajib meratani olahe ngedum ing dalem saben-saben werna kidik-kidik e wong tetelu ing dalem saben-saben werna (Risalah Masaa'il Al-Muhtad:40).

Terjemahan:

Soal: Apabila Anda bertanya berapa orang yang berhak menerima zakat, jawab: maka sesungguhnya orang yang berhak menerima zakat ada delapan hal, satu orang fakir, dan orang miskin, dan amil, dan muallaf, dan budak baru merdeka, dan karena digunakan maslahat antara manusia, dan orang berpartisipasi dalam perang demi Allah, dan Ibnu Sabil dan wajib untuk meratakan pembagian di setiap jenis sedikitnya tiga orang dalam tiap jenis.

Dalam agama islam selain orang-orang yang berhak menerima zakat ada empat jenis penerima zakat lain yang harus diperhatikan yaitu orang mukallaf kaya, hamba atau budak yang tidak mukatab, orang kafir, serta orang yang wajib dinafkahi oleh orang yang wajib membayar zakat (Arifin, 2016).

Hal tersebut sesuai dengan isi dalam naskah *RMAM* bab zakat mengenai orang yang berhak menerima zakat sesuai ketentuan. Berikut adalah kutipannya:

tanbihun orak sah aweh zakat marang kerana allah merdeka dining wong kang zakat fitrah wajibe zakat fitrah wayah zakat maringi (Risalah Masaa'il Al-Muhtad:40).

[41]

wong limang perkara, sawiji wong mukallaf sugih, lan kawula kang ora mukatab, lan yen, lan wong kafir lan wong kang wajib diengoni dening wong kang zakat (Risalah Masaa'il Al-Muhtad:41).

Terjemahan:

tambahan tidak sah memberikan zakat karena Allah itu merdeka, mereka memberikan zakat fitrah wajib memberikan zakat fitrah waktu mengeluarkan zakat

[41]

lima hal, satu orang mukallaf kaya, dan hamba/budak yang tidak mukatab, dan jika dan orang kafir, dan orang yang wajib dinafkahi oleh orang yang wajib membayar zakat

5. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah salah satu bentuk zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim sebagai syarat menutup bulan ramadhan. Menurut (Al-Jazaira, 2016) syarat zakat fitrah ada tiga yaitu islam, dilakukan pada akhir bulan ramadhan, zakat dikeluarkan dalam bentuk makanan atau nilai makanan yang mencukup untuk diri sendiri dan orang yang dinafkahi. Zakat fitrah harus dikeluarkan sebelum sholat idul fitri, karena zakat ini sebagai sarana membersihkan diri dari dosa yang telah dilakukan selama bulan ramadhan serta melengkapi puasa yang telah dilakukan.

Hal ini sesuai dengan isi dalam naskah *RMAM* bab zakat mengenai zakat fitrah. Berikut adalah kutipannya:

Wajib zakat fitrah kelawan telu syarat, sawiji islam, lan nemu akhire wujud wulan romadhon sarta nemu awale juz e wulan syawal nemu keluwihane saking kang den pangan, lan dienggo awake. Lan wong kang wajib diengoni utawi wajibe fitrah iku ing dalem saben iku patang mud utawi sak mud iku bobot sekati sepertelon lan ora wenang angakhiraken lan

isih saking dina riyaya (Risalah Masaa'il Al-Muhtad:41).

Terjemahan:

Wajib zakat fitrah terdiri dari tiga syarat, satu Islam, dan menemukan akhir bulan Ramadhan dan menemukan awal bulan Syawal, menemukan kelebihan dari apa yang dimakan dan untuk dirinya sendiri dan orang lain yang dinafkahi, wajibnya fitrah itu di dalam tiap itu empat mud atau satu mud itu takarannya hanya sepertiga dan tidak boleh mengakhirkannya dan masih dari hari raya.

6. Bersedekah

Selain zakat umat muslim disunahkan juga untuk menyisihkan rezeki yang dimiliki untuk bersedekah walaupun hanya sedikit setiap hari. Hari yang dianggap mulia untuk melakukan sedekah contohnya adalah hari jumat, malam bulan ramadhan terutama malam ganjil dari sepuluh malam terakhir, dan hari raya. Dengan bersedekah dapat menjadi salah satu cara untuk memperkuat rasa kepedulian kepada sesama manusia.

Hal tersebut sesuai dengan isi naskah *RMAM* bab zakat tentang bersedekah. Berikut ini adalah kutipan naskah tersebut:

tanbihun mugiya yen anemen-nemenana wong iku ing sodaqoh sunah nadyan kidik ing dalem saben dina opo maning ing dalem wektu mulya kaya dina jumat lan riyaya lan wengine wulan romadhon opo maning malem ganjil saking sepuluh wengi akhire Risalah Masaa'il Al-Muhtad:41).

Terjemahan:

tambahan semoga/anjuran jika orang itu sedekah sunah walau sedikit setiap hari terutama pada hari-hari yang mulia seperti hari jum'at dan

hari raya dan malam bulan ramadhan apalagi malam ganjil dari sepuluh malam terakhir.

Simpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan pada isi naskah *Risalah Masaa'il Al-Muhtad* tentang bab zakat menyatakan bahwa hasil analisis filologi mengenai informasi tentang deskripsi salah satu naskah *RMAM* yang tersimpan di pondok pesantren Manbaul Anwar yang dikarang oleh Haji Muhammad Zain. Hasil yang diperoleh setelah dilakukan analisis adalah hanya terdapat kesalahan lakuna dan adisi. Sedangkan hasil analisis pragmatik yang meliputi penjabaran mengenai fiqih zakat menyatakan zakat mempunyai beberapa syarat wajib zakat, harta yang wajib dizakati, nisab dari masing-masing harta, orang yang menerima zakat, serta zakat fitrah yang harus dilakukan oleh umat muslim dan sedekah sunnah yang dianjurkan guna meningkatkan dalam kebaikan. Zakat profesi juga penting dilakukan dalam perkembangan zakat.

Daftar Pustaka

- Abdul Bakir, M. A. (2021). *Zakat Barang Dagangan*. Hikmah Pustaka.
- Al-Jazaira, S. A. B. J. (2016). *Minhajul Muslimin* (Jakarta). Darul Haq.
- Amirullah, A. . (2016). Kontribusi Literasi Keuangan Dan Pengalaman Membayar Zakat Terhadap Perilaku Membayar Zakat Yang Dapat Dipertanggungjawabkan. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 23 (2), 87–95.
- Arifin, G. (2016). *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*. PT. Elex Media Komputindo.

- Asminar. (2017). Tingkat Literasi Zakat Masyarakat Kota Palembang. *Prosiding Seminar Nasional Universitas PGRI Palembang, 1* (1), 726–762.
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Merek. In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. <https://kbbi.web.id/merek>
- Baried., S. B. (1994). *Pengantar Teori Filologi*. Badan Penelitian dan Publikasi Fakultas (BPPF) seksi filologi.
- Djamaris, E. (2002). Metode Penelitian Filologi. In *CV Manasco*.
- Fauzan, Ahmad, N. (2019). Problematika Transliterasi Aksara Arab-Latin: Studi Kasus Buku Panduan Manasik Haji dan Umrah. *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra, 12* (1), 129.
- Muzakka, M. (2020). *Pengkajian Naskah-Naskah Nusantara Metodologi dan Aplikasinya*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Studies, B. C. of S. (2022). *Statistik Indonesia 2022*. <https://www.bps.go.id/Publication/2022/01/28/>
- Muhammad, S., Terjemah, U., Iqbal, M., Editor, A. G., Haryanto, E., & Ziyad, A. (2010). *Syarat-Syarat Wajib Zakat*.